MANAJEMEN – RISIKO – BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 2023

PERKA BMKG NO.6, 12 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK

Peraturan ini dibuat dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik guna mendukung pencapaian kinerja tugas dan fungsi Organisasi, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengaturan mengenai manajemen risiko di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian risiko secara komprehensif di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 61 Tahun 2008; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2018; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BMKG No. 1 Tahun 2022; Peraturan BMKG No. 7 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020.
- Dalam peraturan ini disampaikan bahwa ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
 - a. Infrastruktur Manajemen Risiko; dan
 - b. Proses Manajemen Risiko.

Peraturan Kepala BMKG ini mendefinisikan Manajemen Risiko sebagai serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

CATATAN : -

Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 4 September 2023;

- Lampiran 49 HLM.